

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pers di Indonesia sudah mulai tumbuh sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu sejak masa penjajahan Belanda. Saat ini perkembangan media komunikasi massa di Indonesia sudah semakin cepat. Sejalan dengan perkembangan media massa di Internasional, berita yang disiarkan di beberapa Negara lainnya dapat diterima Indonesia, baik melalui melalui radio, televisi, maupun internet tidak terkecuali melalui pers.

Pengertian pers dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi:¹

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers nasional. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial dan media lembaga ekonomi. Namun, fungsi pers yang diketahui oleh hampir semua petinggi Negara ialah sebagai alat propaganda dan alat pemerintahan untuk mengontrol penduduk di suatu Negara. Dengan segala fungsi yang dimiliki pers tersebut, pers

¹ Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 Ayat (1).

membawa fungsi yang sangat luas terhadap pola tingkah laku manusia, karena pers dengan keberadaannya dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat siapapun, kapanpun dan dimana pun, serta memberikan efek yang mempengaruhi masyarakat.² Pesatnya perkembangan media massa di Indonesia saat ini didorong oleh penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi yang terus berkembang. Era dunia maya (Internet) memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kecepatan arus informasi yang sangat diperlukan dalam pengembangan media massa. Perubahan-perubahan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan media massa tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang terus menuju kearah yang lebih baik bagi media massa Indonesia.

Jika pers sebagai media informasi dan juga sebagai media koreksi sudah seharusnya dapat dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman sebagaimana pada masa orde baru. Di dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pada poin (a)³:

Menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 harus dijamin.

² Syamsul Fatoni, *Hukum Pidana Pers Di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2016, hlm. 10.

³ Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Tindak Pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan (tulisan). Oleh karena sekelompok tindak pidana, maka tindak pidana pers terdiri dari banyak/beberapa tindak pidana yang setiap tindak pidana mengandung unsur/ciri, yaitu:⁴ 1. Perbuatan mempublikasikan dengan cara dan wujud apapun juga; 2. Objeknya yang dipublikasikan berupa barang cetakan (tulisan) termasuk gambar; 3. Isi objeknya berupa berita/informasi mengandung buah pikiran atau perasaan manusia; 4. Isi objeknya tersebut mengandung sifat melawan hukum.⁵ Pers di dalam menjalankan fungsinya tidak dapat terlepas dari segala tindak penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh subjek-subjek dari pers tersebut baik masyarakat, pihak pers (wartawan, media-media, dewan pers, dll) bahkan pemerintah. Dalam memproduksi sekaligus menyebarluaskan informasi, pers ini sering kali melewati batas wajar prinsip dasar jurnalisme bahkan menafikan empati. Hal ini seringkali terlihat dalam pemberitaan, khususnya di media daring. Media komunikasi massa sering kali menerbitkan pemberitaan baru untuk mengalihkan pemberitaan yang sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat. Dengan demikian bagi pers di Indonesia mengatur tentang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi pihak yang dirugikan.

Kasus pers yang sering kali terjadi adalah kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada saat pemberitaan pers ini menjadi sebuah kasus yang akan diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan), jika pihak yang

⁴ Adami Chazawi. dkk, *Tindak Pidana Pers*, Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm. 1

⁵ *Ibid.*

mengeluarkan pemberitaan tersebut terbukti bersalah sah dan meyakinkan menurut hukum, maka akan timbul pertanyaan siapakah yang bertanggungjawab terhadap pemberitaan tersebut. Berdasarkan sejarah perjalanannya hingga saat ini, pers di Indonesia secara umum memiliki empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban sistem bertangga (*stair system*), kedua sistem air terjun (*waterfall system*), dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban berdasarkan KUHP yaitu berdasarkan teori kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deleneming*).⁶ Bagaimanapun juga harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya menerapkan suatu kualitas pers yang professional dan bertanggungjawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini patut di waspadai mengenai belum seluruhnya rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat integritas yang memadai. Jika pers dibiarkan berjalan tanpa control dan tanggungjawab, maka hal tersebut dapat mempengaruhi psikologis masyarakat. Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers merugikan masyarakat atau telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana di dalam hukum positif Indonesia maka sistem pertanggungjawaban berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Pers, atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan sehingga saat ini memang masih di perdebatkan, apakah menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi ataukah menjadi tanggungjawab individu wartawan.

⁶ Syamsul Fatoni, *Hukum Pidana Pers Di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2016, hlm. 49.

Hal ini menggambarkan bahwa masih belum ada kepastian hukum akan pertanggungjawaban terhadap pelaku pers yang melakukan tindak pidana pers. Selain itu juga belum ada keseragaman terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-undang yang mengatur pers seperti Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan KUHP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah pers yang sudah melaksanakan hak jawab dan hak koreksi sesuai dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat menghilangkan aspek pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pers apabila hak jawab dan hak koreksi sudah terlaksana namun masih ada pihak yang merasa dirugikan dan ingin menuntut sebagaimana dikutip di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pembangunan sistem hukum terutama hukum Pers di Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum terutama penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh Pers.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel : 1

Keaslian Penelitian

No.	Informasi Penulis :	Rumusan Masalah :	Kesimpulan :	Perbedaan :
1.	Penulis : Fardiansyah Asal : Universitas Islam Lamongan Judul : Peranan Pers dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	1. bagaimana kedudukan, fungsi dan peran pers dalam sistem pemerintahan Indonesia? 2. bagaimana pertanggungjawaban pers menurut Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers?	Pengaruh dan peranan pers berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam penerapan sistem penerapan pers di Indonesia, ikut memberi warna ada 4 teori tentang pers, (1) sistem otoriter, (2) sistem liberal, (3) sistem komunis soviet, (4) sistem tanggung jawab sosial.	Fokus Skripsi ini adalah kepada pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers selain hak jawab dan hak koreksi. Namun dalam skripsi Fardiansyah ini fokus terhadap Peranan pers dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pers.
No	Informasi Penulis	Rumusan masalah :	Kesimpulan :	Perbedaan

2	Penulis : Deffid Ivani Siahaan Asal : Universitas Sumatra Utara Judul : Perspektif Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana di Dalam Kebebasan Pers di Indonesia	1). Bagaimana pertanggung-jawaban pidana didalam Putusan Mahkamah Agung No. 1060/K/Pid/2008 dalam pers?	Pertanggungja waban Pidana Pers serharusnya diterapkan didalam kasus ini dikarenakan adanya terpenuhi unsur-unsur perbuatan pidana pers dalam pemberitaan pers. Pertanggungja waban tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999, proses mekanisme antara lain: 1. Bahwa semua persoalan pers bila melalui mekanisme Undang-undang nomor 40 tahun 1999 ada baiknya melalui pertimbangan dewan pers selaku pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang didalam	Fokus Skripsi Daffid adalah pertanggung jawaban pidana sertas studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1060/K/Pid/2008
---	--	--	---	--

			menyelesaikan perkara pers melalui hak jawab dan hak koreksi. 2. Bahwa dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999, dikenal dengan adanya hak koreksi, yaitu dimana setiap orang untuk membetulkan pemberitaan yang dilakukan oleh Pers (Pasal 12 butir 1). Lalu, setelah adanya hak jawab dan hak koreksi yang dilakukan maka Dewan Pers akan mempertimbangkannya, apakah pihak Pers akan mendapatkan sanksi penyalahgunaan kode etik pers atau tidak dan memberikan solusi yang terbaik bagi pihak yang berkonflik.	
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis nomatif yaitu mencari kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Isu hukum yang ditulis dalam penelitian ini ditelaah dari peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan isu hukum tersebut.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.47

⁸ Ibid, hlm. 137

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. bahan hukum tersebut mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum tersebut secara sistematis akan diuraikan dibawah:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas⁹. Bahan hukum utamanya terdiri dari perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan berupa legislasi dan regulasi. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap¹⁰. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁹ *Ibid*, hlm. 181

¹⁰ *Ibid*, hlm. 187

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum¹¹. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta buku mengenai Pertanggungjawaban dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Terhadap Pemberitaan Yang Merugikan Pribadi Seseorang.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan preskriptif analisis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan norma hukum¹².

¹¹ *Ibid*, hlm. 196

¹² *Ibid*, hlm 41.